

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL TERHADAP BENDA YANG TIDAK DILEKATKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)**

### **BERKENaan DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN**

**(Studi Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk dan**

**21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)**

**Oleh**

**RYZZA DHARMA**

Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Penelitian ini menelaah pelaksanaan eksekusi dengan batu uji putusan tingkat pertama nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk jo Penetapan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. Melalui penelitian normatif dengan mengacu pada literatur dan undang-undang, serta pendekatan empiris yaitu dilakukan mewawancari narasumber yang berkompeten dibidangnya, hasil penelitian yang didapatkan yakni kekuatan hukum eksekutorial terhadap benda yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) sudah diakomodir di dalam Pasal 208 Rbg hal ini mengandung konsekuensi tidak menjadi masalah apabila sita jaminan tersebut terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak tidak dikabulkan karena jika memang benar tereksekusi tidak juga melaksanakan perintah pengadilan maka ketua pengadilan dapat menyita barang milik tereksekusi (yang dikalahkan). Dasar pertimbangan hakim dalam melakukan sita eksekusi lelang yang tidak dilekatkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) lebih kepada eksekusi pengembalian sejumlah uang yang didasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni sejumlah Rp2.750.000.000,00 secara sekaligus dan tunai sebagaimana pertimbangannya dalam putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk adapun hakim tidak mengabulkan sita jaminan tersebut karena hakim belum yakin mengenai objek yang hendak dilakukan sita jaminan tersebut namun justru dalam putusan nomor 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk mendasari kepada amar putusan yang di dalamnya tidak mengandung perintah untuk melakukan sita jaminan kepada harta Tergugat.

**Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Eksekutorial, Sita Jaminan**

## ABSTRACT

***EXECUTORIAL LEGAL POWERS AGAINST OBJECTS WHICH ARE NOT ATTACHED TO SECURITY CONSERVATION (CONSERVATOIR BESLAG)***

***WITH RESPECT TO VERDICT EXECUTION's  
(Study Decision number 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk and  
21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk)***

*By*

***RYZZA DHARMA***

*Execution is a subsequent procedure to the case examination process. This study scrutinizes the implementation of executions against the benchmark of first level verdict number 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk and court order number 21/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. Through normative research, which refers to literature and laws, coupled with an empirical approach that involves interviewing sources who are competent in their fields, the findings reveal that Article 208 Rbg accommodates the power of executorial law on objects without collateral confiscation (conservatorship beslag). Consequently, if movable or immovable objects do not grant security confiscation, it will not pose any problem because if the executed person fails to comply with the court order, then the head of court can seize their defeated property. In Verdict number 37/Pdt.G/2020/PN.Tjk's consideration section, where Judge's basis for executing an auction that did not have confiscated guarantee (conservatoir beslag) was more about enforcing payment for a sum of money based on Defendant's unlawful act amounting to Rp.2,750,000,000.00 in cash at once; he did not authorize any confiscation guarantee as he was uncertain about its objectivity yet. However, in Decision Number 21 / Pdt.Eks.PTS / 2020 / PN.Tjk, the judge refrained from ordering collateral confiscation for Defendant's assets.*

*Keywords: Legal Power, Executorial, Collateral Confiscation*